



PUTUSAN
Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Samsul Arifin bin Suhermanto Zega alias Asul;
Tempat lahir : Hutan Ayu;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 3 Januari 1999;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kavling Lama Punggur Kecamatan Nongsa Kota
Batam atau sesuai KTP Jalan Janur Kuning gang
Rantau RT 014/RW 0)) Kelurahan Jaya Mukti
Kecamatan Dumai Timur, Dumari Riau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2021;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam I, sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Batam II, sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2021;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batam sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Ellysuwita, S.H dari LBH Suara Keadilan, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm tentang penunjukan Penasihat Hukum secara Cuma-Cuma berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1),(2) Kitab Hukum Acara Pidana;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 620/Pid.B/2021/ PN Btm tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUHERMANTO ZEGA Als ASUL telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan terencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*, melanggar Pasal 340 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUHERMANTO ZEGA Als ASUL dengan pidana penjara SEUMUR HIDUP;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 - 2) 3 (tiga) lembar uang tunai senilai 50 Ringgit Malaysia;
 - 3) 1 (satu) lembar uang tunai senilai 50 Dollar Singapura;
 - 4) 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 berwarna Hitam;Dikembalikan kepada saksi ICE TRISNAWATI;
- 5) 1 (satu) pcs Kabel T;
- 6) 1 (satu) bundel Lakban Hitam bekas merk Red Wheel;
- 7) 3 (tiga) helai Lakban Hitam dengan bercak darah;
- 8) 1 (satu) kotak kardus bertuliskan Visalux Ceiling Exhaust Fan;
- 9) 1 (satu) buah Topi berwarna Hitam lis 3 garis berwarna putih;
- 10) 1 (satu) helai Celana panjang berwarna biru dongker tanpa merk;
- 11) 1 (satu) helai Jaket berwarna Hitam merk Visalux;
- 12) 1 (satu) helai Sweater berwarna abu-abu tanpa merk;
- 13) 1 (satu) helai Rok pendek berwarna Hijau Toska;
- 14) 1 (satu) helai Celana pendek motif Bunga berwarna merah muda;



15)1 (satu) helai Baju kaos lengan pendek berwarna merah kombinasi merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Biaya perkara dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar permohonan terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang seringannya karena telah mengakui bersalah dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Alternatif Subsidairitas, sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUHERMANTO ZEGA Als ASUL pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No. 53A Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “*dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain*”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bangun tidur lalu terdakwa mempacking kotak kardus bertuliskan Visalux dan mengisi kotak tersebut dengan baju sweater milik terdakwa yang berwarna abu-abu, lalu terdakwa mandi dan selanjutnya menggunakan celana hitam panjang berwarna biru dongker serta menggunakan kaos dan jaket hitam merk Visalux dan topi berwarna hitam lis 3 garis putih. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa memesan transportasi online Maxim dari Batu Aji menuju ke Perumahan Taman Marcelia untuk membeli lakban hitam merk Red Wheel dan kabel T di toko bangunan seharga Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) dan memasukkan lakban dan kabel T tersebut ke dalam kotak kardus merk Visalux. Setelah itu terdakwa duduk di Pos Security Perumahan Taman Marcelia sampai selesai Adzan Ashar. Selanjutnya terdakwa menelepon Maxim yang sama dan meminta untuk mengantarkan terdakwa ke Perumahan Mitra Raya Everfresh sampai di Pertigaan sebelum rumah korban KUI HIONG yang merupakan ibu dari mantan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bos terdakwa yaitu saksi EDI SUGIANTO. Selanjutnya terdakwa berjalan ke rumah korban KUI HIONG yang beralamat di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No.53A Kec. Batam Kota – Kota Batam. Lalu terdakwa mengetok pintu rumah tersebut yang dalam keadaan pintu terbuka dan teralis tertutup. Sambil mengetok pintu terdakwa mengatakan “Buk, ada paket, antar barang” lalu korban KUI HIONG bertanya “siapa ? oiya tunggu sebentar”. Kemudian korban KUI HIONG menghampiri terdakwa sambil mengatakan “paket untuk siapa?” lalu terdakwa menjawab “ini dari Pak Edi, disuruh antar ke rumah”. Selanjutnya korban KUI HIONG membuka pintu teralis sambil bertanya “siapa kamu ?” namun terdakwa mengalihkan pembicaraan dan mengatakan “barangnya letak dimana buk?” dan korban KUI HIONG menjawab “Letak disini saja (sambil menunjuk tempat berdoa dirumah tersebut)”.

Selanjutnya terdakwa meletakkan kotak kardus bertuliskan Visalux tersebut di tempat yang ditunjuk oleh korban KUI HIONG, kemudian terdakwa langsung berdiri dan dengan cepat menarik badan korban KUI HIONG yang menghadap ke terdakwa, lalu memutar badan korban KUI HIONG menjadi membelakangi terdakwa. Kemudian terdakwa mempiting korban KUI HIONG dari belakang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Lalu tangan kiri korban KUI HIONG memegang tangan kiri terdakwa untuk mencoba melepaskan pitingan, sedangkan tangan kanan korban KUI HIONG masih memegang kusen pintu, lalu tangan kanan terdakwa membanting pintu kayu dengan kuat sehingga tangan kanan korban KUI HIONG terjepit di pintu dan terlepas dari pegangannya di kusen pintu tersebut. Setelah itu terdakwa kembali menutup pintu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Saat itu korban KUI HIONG berteriak hingga membuat terdakwa panik dan terdakwa meninju dada korban KUI HIONG sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa menutup mulut korban KUI HIONG dengan cara mencengkram wajah korban KUI HIONG dengan keras hingga mengeluarkan darah dari hidung, lalu terdakwa membenturkan kepala bagian kiri korban KUI HIONG ke dinding belakang pintu sebanyak 1(satu) kali dan mendorong badan korban KUI HIONG hingga badan sebelah kiri korban KUI HIONG terbentur dinding;

Selanjutnya terdakwa dan korban KUI HIONG terjatuh dilantai dan posisi tangan kiri terdakwa masih mempiting leher dan tangan kanan terdakwa masih mencengkram mulut korban KUI HIONG. Lalu terdakwa memutar badan dan membenturkan kepala korban KUI HIONG ke dinding. Selanjutnya terdakwa menindih korban KUI HIONG dengan kedua lutut terdakwa di atas dada korban

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUI HIONG, kedua tangan terdakwa mencekik leher korban KUI HIONG selama 3 (tiga) menit dengan kaki korban yang meronta-ronta dan mengenai tembok, hingga kemudian korban KUI HIONG mengorok karena tidak bisa bernapas. Lalu terdakwa berdiri dan kemudian mengambil lakban hitam dan kabel T dari dalam kotak kardus Visalux yang terdakwa bawa. Selanjutnya terdakwa membalut mulut korban KUI HIONG dengan menggunakan lakban hitam dari arah kanan ke arah kiri sebanyak 3(tiga) kali gulungan. Lalu Kabel T terdakwa gunakan untuk mengikat tangan korban KUI HIONG di depan perutnya. Selanjutnya terdakwa menarik kedua kaki korban KUI HIONG masuk ke dalam kamar, sampai dibawah kasur terdakwa mengangkat korban ke kasur dengan kepala korban di tangan terdakwa, setelah itu posisi korban KUI HIONG terdakwa arahkan berbaring miring menghadap ke kanan dan terdakwa selimuti korban dari kaki hingga mulut.;

Setelah itu terdakwa mengecek laci meja dan lemari korban KUI HIONG dan terdakwa mengambil uang di laci sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan 3(tiga) lembar uang tunai senilai 50 Ringgit Malaysia dan 1(satu) lembar uang tunai senilai 50 Dollar Singapura yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi EDI SUGIANTO dan terdakwa menyalakan lampu namun hanya lampu biru yang redup dan karena redup terdakwa tidak ada mengecek dan mengambil barang dari kamar saksi EDI SUGIANTO. Selanjutnya terdakwa kembali ke kamar korban KUI HIONG dan terdakwa melihat 1(satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan terdakwa simpan dikantong belakang celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa menuju ke dapur rumah dan mengambil pisau dan kantong kresek warna putih, lalu terdakwa memotong lakban hitam namun lupa meletakkan barang tersebut dimana. Kemudian terdakwa mengembalikan pisau ke dapur lalu mengganti baju menjadi sweater abu-abu yang sudah terdakwa siapkan di dalam kotak kardus Visalux, lalu terdakwa memasukkan lakban bekas Merk Red Wheel dan jaket hitam Visalux milik terdakwa ke dalam kantong kresek berwarna putih yang terdakwa ambil dari dapur;

Selanjutnya terdakwa melihat di lantai ada bercak darah, lalu terdakwa menutup darah tersebut menggunakan alas kaki berwarna merah. Setelah terdakwa ganti baju terdakwa langsung keluar rumah dan menutup pintu teralis rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa jalan kaki melewati gerbang Perumahan Mitra Raya Everfresh dan menuju ke arah Sekolah Yos Sudarso, dipinggir jalan terdakwa memesan Maxim menuju ke Batu Aji Perumahan Buana Impian

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah abang terdakwa yang bernama sdr.RIKI. Sesampainya di rumah, terdakwa mengambil semua pakaian terdakwa, dan mengajak pacar terdakwa yang bernama sdri.TINI dan adik perempuan terdakwa yang bernama sdri.ONI pergi ke Punggur ke tempat Paman terdakwa menggunakan Maxim yang sama. Sekira pukul 16.00 wib terdakwa sampai di Punggur di rumah paman terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa mau menumpang di rumah Paman tersebut dan uang yang terdakwa dapatkan dari rumah korban KUI HIONG tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Chip Game Online dan keperluan sehari – hari;

Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena ingin membalaskan dendamnya kepada saksi EDI SUGIANTO dengan cara membunuh ibu dari saksi EDI SUGIANTO yaitu korban KUI HIONG dan terdakwa sudah mengamati keadaan rumah tersebut selama beberapa minggu serta dari hasil pengamatannya terdakwa mengetahui bahwa pada siang hari korban KUI HIONG berada di rumah sendirian karena anak-anaknya bekerja;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah dari Rumah Sakit BP Batam tertanggal 15 Juni 2021 atas nama jenazah KUI HONG yang ditanda tangani oleh dr.Leonardo, Sp.FM selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah perempuan berusia sekitar enam puluh tujuh tahun ini, ditemukan patah tulang hasta dan pengumpil kanan, luka – luka lecet dan memar pada kepala, leher, dada, bahu, kedua anggota gerak atas dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul;
- Pada otopsi ditemukan patah tulang lidah dan tulang rawan cincin, resapan darah pada otot leher dan dada, patahnya tulang iga. Ditemukan juga tanda – tanda penyakit kronis pada paru – paru dan pembuluh darah.
- Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada leher yang mematahkan tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin dan mengakibatkan mati lemas.
- Kekerasan tumpul pada leher berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan kasus cekik.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHPidana

Subsidiar :

Bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUHERMANTO ZEGA Als ASUL pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No. 53A Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “dengan sengaja merampas nyawa orang lain”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bangun tidur lalu terdakwa mempacking kotak kardus bertuliskan Visalux dan mengisi kotak tersebut dengan baju sweater milik terdakwa yang berwarna abu-abu, lalu terdakwa mandi dan selanjutnya menggunakan celana hitam panjang berwarna biru dongker serta menggunakan kaos dan jaket hitam merk Visalux dan topi berwarna hitam lis 3 garis putih. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa memesan transportasi online Maxim dari Batu Aji menuju ke Perumahan Taman Marcelia untuk membeli lakban hitam merk Red Wheel dan kabel T di toko bangunan seharga Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) dan memasukkan lakban dan kabel T tersebut ke dalam kotak kardus merk Visalux. Setelah itu terdakwa duduk di Pos Security Perumahan Taman Marcelia sampai selesai Adzan Ashar. Selanjutnya terdakwa menelepon Maxim yang sama dan meminta untuk mengantarkan terdakwa ke Perumahan Mitra Raya Everfresh sampai di Pertigaan sebelum rumah korban KUI HIONG yang merupakan ibu dari mantan bos terdakwa yaitu saksi EDI SUGIANTO. Selanjutnya terdakwa berjalan ke rumah korban KUI HIONG yang beralamat di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No.53A Kec. Batam Kota – Kota Batam. Lalu terdakwa mengetok pintu rumah tersebut yang dalam keadaan pintu terbuka dan teralis tertutup. Sambil mengetok pintu terdakwa mengatakan “Buk, ada paket, antar barang” lalu korban KUI HIONG bertanya “siapa ? oiya tunggu sebentar”. Kemudian korban KUI HIONG menghampiri terdakwa sambil mengatakan “paket untuk siapa?” lalu terdakwa menjawab “ini dari Pak Edi, disuruh antar ke rumah”. Selanjutnya korban KUI HIONG membuka pintu teralis sambil bertanya “siapa kamu ?” namun terdakwa mengalihkan pembicaraan dan mengatakan “barangnya letak dimana buk?” dan korban KUI HIONG menjawab “Letak disini saja (sambil menunjuk tempat berdoa dirumah tersebut)”;

Selanjutnya terdakwa meletakkan kotak kardus bertuliskan Visalux tersebut di tempat yang ditunjuk oleh korban KUI HIONG, kemudian terdakwa langsung berdiri dan dengan cepat menarik badan korban KUI HIONG yang menghadap ke terdakwa, lalu memutar badan korban KUI HIONG menjadi

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membelakangi terdakwa. Kemudian terdakwa mempiting korban KUI HIONG dari belakang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Lalu tangan kiri korban KUI HIONG memegang tangan kiri terdakwa untuk mencoba melepaskan pitingan, sedangkan tangan kanan korban KUI HIONG masih memegang kusen pintu, lalu tangan kanan terdakwa membanting pintu kayu dengan kuat sehingga tangan kanan korban KUI HIONG terjepit di pintu dan terlepas dari pegangannya di kusen pintu tersebut. Setelah itu terdakwa kembali menutup pintu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Saat itu korban KUI HIONG berteriak hingga membuat terdakwa panik dan terdakwa meninju dada korban KUI HIONG sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa menutup mulut korban KUI HIONG dengan cara mencengkram wajah korban KUI HIONG dengan keras hingga mengeluarkan darah dari hidung, lalu terdakwa membenturkan kepala bagian kiri korban KUI HIONG ke dinding belakang pintu sebanyak 1(satu) kali dan mendorong badan korban KUI HIONG hingga badan sebelah kiri korban KUI HIONG terbentur dinding;

Selanjutnya terdakwa dan korban KUI HIONG terjatuh dilantai dan posisi tangan kiri terdakwa masih mempiting leher dan tangan kanan terdakwa masih mencengkram mulut korban KUI HIONG. Lalu terdakwa memutar badan dan membenturkan kepala korban KUI HIONG ke dinding. Selanjutnya terdakwa menindih korban KUI HIONG dengan kedua lutut terdakwa di atas dada korban KUI HIONG, kedua tangan terdakwa mencekik leher korban KUI HIONG selama 3 (tiga) menit dengan kaki korban yang meronta-ronta dan mengenai tembok, hingga kemudian korban KUI HIONG mengorok karena tidak bisa bernapas. Lalu terdakwa berdiri dan kemudian mengambil lakban hitam dan kabel T dari dalam kotak kardus Visalux yang terdakwa bawa. Selanjutnya terdakwa membalut mulut korban KUI HIONG dengan menggunakan lakban hitam dari arah kanan ke arah kiri sebanyak 3(tiga) kali gulungan. Lalu Kabel T terdakwa gunakan untuk mengikat tangan korban KUI HIONG di depan perutnya. Selanjutnya terdakwa menarik kedua kaki korban KUI HIONG masuk ke dalam kamar, sampai dibawah kasur terdakwa mengangkat korban ke kasur dengan kepala korban di tangan terdakwa, setelah itu posisi korban KUI HIONG terdakwa arahkan berbaring miring menghadap ke kanan dan terdakwa selimuti korban dari kaki hingga mulut;

Setelah itu terdakwa mengecek laci meja dan lemari korban KUI HIONG dan terdakwa mengambil uang di laci sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan 3(tiga) lembar uang tunai senilai 50 Ringgit Malaysia dan 1(satu) lembar

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang tunai senilai 50 Dollar Singapura yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi EDI SUGIANTO dan terdakwa menyalakan lampu namun hanya lampu biru yang redup dan karena redup terdakwa tidak ada mengecek dan mengambil barang dari kamar saksi EDI SUGIANTO. Selanjutnya terdakwa kembali ke kamar korban KUI HIONG dan terdakwa melihat 1(satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan terdakwa simpan dikantong belakang celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa menuju ke dapur rumah dan mengambil pisau dan kantong kresek warna putih, lalu terdakwa memotong lakban hitam namun lupa meletakkan barang tersebut dimana. Kemudian terdakwa mengembalikan pisau ke dapur lalu mengganti baju menjadi sweater abu-abu yang sudah terdakwa siapkan di dalam kotak kardus Visalux, lalu terdakwa memasukkan lakban bekas Merk Red Wheel dan jaket hitam Visalux milik terdakwa ke dalam kantong kresek berwarna putih yang terdakwa ambil dari dapur;

Selanjutnya terdakwa melihat di lantai ada bercak darah, lalu terdakwa menutup darah tersebut menggunakan alas kaki berwarna merah. Setelah terdakwa ganti baju terdakwa langsung keluar rumah dan menutup pintu teralis rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa jalan kaki melewati gerbang Perumahan Mitra Raya Everfresh dan menuju ke arah Sekolah Yos Sudarso, dipinggir jalan terdakwa memesan Maxim menuju ke Batu Aji Perumahan Buana Impian rumah abang terdakwa yang bernama sdr.RIKI. Sesampainya di rumah, terdakwa mengambil semua pakaian terdakwa, dan mengajak pacar terdakwa yang bernama sdri.TINI dan adik perempuan terdakwa yang bernama sdri.ONI pergi ke Punggur ke tempat Paman terdakwa menggunakan Maxim yang sama. Sekira pukul 16.00 wib terdakwa sampai di Punggur di rumah paman terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa mau menumpang di rumah Paman tersebut dan uang yang terdakwa dapatkan dari rumah korban KUI HIONG tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Chip Game Online dan keperluan sehari – hari;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah dari Rumah Sakit BP Batam tertanggal 15 Juni 2021 atas nama jenazah KUI HONG yang ditanda tangani oleh dr.Leonardo, Sp.FM selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan :

- Pada pemeriksaan jenazah perempuan berusia sekitar enam puluh tujuh tahun ini, ditemukan patah tulang hasta dan pengumpil kanan, luka –



luka lecet dan memar pada kepala, leher, dada, bahu, kedua anggota gerak atas dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul;

- *Pada otopsi ditemukan patah tulang lidah dan tulang rawan cincin, resapan darah pada otot leher dan dada, patahnya tulang iga. Ditemukan juga tanda – tanda penyakit kronis pada paru – paru dan pembuluh darah.*
- *Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada leher yang mematahkan tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin dan mengakibatkan mati lemas.*
- *Kekerasan tumpul pada leher berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan kasus cekik.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa SAMSUL ARIFIN Bin SUHERMANTO ZEGA Als ASUL pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2021 atau setidaknya tidaknya masih ditahun 2021 bertempat di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No. 53A Kec. Batam Kota – Kota Batam atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “*pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematian*”. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada tanggal 07 Juni 2021 sekira pukul 10.00 wib terdakwa bangun tidur lalu terdakwa mempacking kotak kardus bertuliskan Visalux dan mengisi kotak tersebut dengan baju sweater milik terdakwa yang berwarna abu-abu, lalu terdakwa mandi dan selanjutnya menggunakan celana hitam panjang berwarna biru dongker serta menggunakan kaos dan jaket hitam merk Visalux dan topi berwarna hitam lis 3 garis putih. Sekira pukul 13.00 wib terdakwa memesan transportasi online Maxim dari Batu Aji menuju ke Perumahan Taman Marcelia untuk membeli lakban hitam merk Red Wheel dan kabel T di toko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan seharga Rp.17.000,-(tujuh belas ribu rupiah) dan memasukkan lakban dan kabel T tersebut ke dalam kotak kardus merk Visalux. Setelah itu terdakwa duduk di Pos Security Perumahan Taman Marcelia sampai selesai Adzan Ashar. Selanjutnya terdakwa menelepon Maxim yang sama dan meminta untuk mengantarkan terdakwa ke Perumahan Mitra Raya Everfresh sampai di Pertigaan sebelum rumah korban KUI HIONG yang merupakan ibu dari mantan bos terdakwa yaitu saksi EDI SUGIANTO. Selanjutnya terdakwa berjalan ke rumah korban KUI HIONG yang beralamat di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No.53A Kec. Batam Kota – Kota Batam. Lalu terdakwa mengetok pintu rumah tersebut yang dalam keadaan pintu terbuka dan teralis tertutup. Sambil mengetok pintu terdakwa mengatakan “Buk, ada paket, antar barang” lalu korban KUI HIONG bertanya “siapa ? oiya tunggu sebentar”. Kemudian korban KUI HIONG menghampiri terdakwa sambil mengatakan “paket untuk siapa?” lalu terdakwa menjawab “ini dari Pak Edi, disuruh antar ke rumah”. Selanjutnya korban KUI HIONG membuka pintu teralis sambil bertanya “siapa kamu ?” namun terdakwa mengalihkan pembicaraan dan mengatakan “barangnya letak dimana buk?” dan korban KUI HIONG menjawab “Letak disini saja (sambil menunjuk tempat berdoa di rumah tersebut)”.

Selanjutnya terdakwa meletakkan kotak kardus bertuliskan Visalux tersebut di tempat yang ditunjuk oleh korban KUI HIONG, kemudian terdakwa langsung berdiri dan dengan cepat menarik badan korban KUI HIONG yang menghadap ke terdakwa, lalu memutar badan korban KUI HIONG menjadi membelakangi terdakwa. Kemudian terdakwa mempiting korban KUI HIONG dari belakang dengan menggunakan kedua tangan terdakwa. Lalu tangan kiri korban KUI HIONG memegang tangan kiri terdakwa untuk mencoba melepaskan pitingan, sedangkan tangan kanan korban KUI HIONG masih memegang kusen pintu, lalu tangan kanan terdakwa membanting pintu kayu dengan kuat sehingga tangan kanan korban KUI HIONG terjepit di pintu dan terlepas dari pegangannya di kusen pintu tersebut. Setelah itu terdakwa kembali menutup pintu dengan menggunakan tangan kanan terdakwa. Saat itu korban KUI HIONG berteriak hingga membuat terdakwa panik dan terdakwa meninju dada korban KUI HIONG sebanyak 1(satu) kali menggunakan tangan kanan terdakwa, lalu tangan kanan terdakwa menutup mulut korban KUI HIONG dengan cara mencengkram wajah korban KUI HIONG dengan keras hingga mengeluarkan darah dari hidung, lalu terdakwa membenturkan kepala bagian kiri korban KUI HIONG ke dinding belakang pintu sebanyak 1(satu) kali

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mendorong badan korban KUI HIONG hingga badan sebelah kiri korban KUI HIONG terbentur dinding;

Selanjutnya terdakwa dan korban KUI HIONG terjatuh dilantai dan posisi tangan kiri terdakwa masih mempiting leher dan tangan kanan terdakwa masih mencengkram mulut korban KUI HIONG. Lalu terdakwa memutar badan dan membenturkan kepala korban KUI HIONG ke dinding. Selanjutnya terdakwa menindih korban KUI HIONG dengan kedua lutut terdakwa di atas dada korban KUI HIONG, kedua tangan terdakwa mencekik leher korban KUI HIONG selama 3 (tiga) menit dengan kaki korban yang meronta-ronta dan mengenai tembok, hingga kemudian korban KUI HIONG mengorok karena tidak bisa bernapas. Lalu terdakwa berdiri dan kemudian mengambil lakban hitam dan kabel T dari dalam kotak kardus Visalux yang terdakwa bawa. Selanjutnya terdakwa membalut mulut korban KUI HIONG dengan menggunakan lakban hitam dari arah kanan ke arah kiri sebanyak 3(tiga) kali gulungan. Lalu Kabel T terdakwa gunakan untuk mengikat tangan korban KUI HIONG di depan perutnya. Selanjutnya terdakwa menarik kedua kaki korban KUI HIONG masuk ke dalam kamar, sampai dibawah kasur terdakwa mengangkat korban ke kasur dengan kepala korban di tangan terdakwa, setelah itu posisi korban KUI HIONG terdakwa arahkan berbaring miring menghadap ke kanan dan terdakwa selimuti korban dari kaki hingga mulut.

Setelah itu terdakwa mengecek laci meja dan lemari korban KUI HIONG dan terdakwa mengambil uang di laci sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan 3(tiga) lembar uang tunai senilai 50 Ringgit Malaysia dan 1(satu) lembar uang tunai senilai 50 Dollar Singapura yang terdakwa simpan di kantong celana bagian depan terdakwa. Kemudian terdakwa masuk ke kamar saksi EDI SUGIANTO dan terdakwa menyalakan lampu namun hanya lampu biru yang redup dan karena redup terdakwa tidak ada mengecek dan mengambil barang dari kamar saksi EDI SUGIANTO. Selanjutnya terdakwa kembali ke kamar korban KUI HIONG dan terdakwa melihat 1(satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam, lalu terdakwa mengambil handphone tersebut dan terdakwa simpan dikantong belakang celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa menuju ke dapur rumah dan mengambil pisau dan kantong kresek warna putih, lalu terdakwa memotong lakban hitam namun lupa meletakkan barang tersebut dimana. Kemudian terdakwa mengembalikan pisau ke dapur lalu mengganti baju menjadi sweater abu-abu yang sudah terdakwa siapkan di dalam kotak kardus Visalux, lalu terdakwa memasukkan lakban bekas Merk

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Red Wheel dan jaket hitam Visalux milik terdakwa ke dalam kantong kresek berwarna putih yang terdakwa ambil dari dapur;

Selanjutnya terdakwa melihat di lantai ada bercak darah, lalu terdakwa menutup darah tersebut menggunakan alas kaki berwarna merah. Setelah terdakwa ganti baju terdakwa langsung keluar rumah dan menutup pintu teralis rumah tersebut. Selanjutnya terdakwa jalan kaki melewati gerbang Perumahan Mitra Raya Everfresh dan menuju ke arah Sekolah Yos Sudarso, dipinggir jalan terdakwa memesan Maxim menuju ke Batu Aji Perumahan Buana Impian rumah abang terdakwa yang bernama sdr.RIKI. Sesampainya di rumah, terdakwa mengambil semua pakaian terdakwa, dan mengajak pacar terdakwa yang bernama sdri.TINI dan adik perempuan terdakwa yang bernama sdri.ONI pergi ke Punggur ke tempat Paman terdakwa menggunakan Maxim yang sama. Sekira pukul 16.00 wib terdakwa sampai di Punggur di rumah paman terdakwa dan mengatakan bahwa terdakwa mau menumpang di rumah Paman tersebut dan uang yang terdakwa dapatkan dari rumah korban KUI HIONG tersebut terdakwa gunakan untuk membeli Chip Game Online dan keperluan sehari – hari;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah dari Rumah Sakit BP Batam tertanggal 15 Juni 2021 atas nama jenazah KUI HONG yang ditanda tangani oleh dr.Leonardo, Sp.FM selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan :

- *Pada pemeriksaan jenazah perempuan berusia sekitar enam puluh tujuh tahun ini, ditemukan patah tulang hasta dan pengumpil kanan, luka – luka lecet dan memar pada kepala, leher, dada, bahu, kedua anggota gerak atas dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul;*
- *Pada otopsi ditemukan patah tulang lidah dan tulang rawan cincin, resapan darah pada otot leher dan dada, patahnya tulang iga. Ditemukan juga tanda – tanda penyakit kronis pada paru – paru dan pembuluh darah.*
- *Sebab mati adalah kekerasan tumpul pada leher yang mematahkan tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin dan mengakibatkan mati lemas.*
- *Kekerasan tumpul pada leher berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan kasus cekik.*

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat(3) KUHPidana.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ice Trisnawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal terdakwa Samsul Arifin adalah mantan karyawan Abang saksi Edi Sugianto ;
- Bahwa saksi melihat korban Kui Hiong yang merupakan Ibu Kandung saksi pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 17.00 wib sedang terbaring didalam selimut dan tidak bangun setelah dipanggil berulang kali;
- Bahwa saksi tidak terlalu memperhatikan ada tanda tanda kekerasan yang ada pada tubuh korban;
- Bahwa kemudian kakak ipar saksi datang membawa kerumah sakit BUNDA HALIMAH, kemudian tidak lama diketahui Ibu saksi sudah meninggal dunia ;
- Bahwa terdakwa Samsul Arifin mantan karyawan Edi Sugianto di PT. Shelu Mulia Perkasa karena diberhentikan Edi Sugianto dari PT. Shelu Mulia Perkasa karena ada masalah keuangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

2. Edi Sugianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Ibu saksi yang bernama Kiu Hiong telah meninggal berasal dari informasi adik saksi Ice Trisnawati, yang melihat Ibu saksi terbaring dikasur tidak bangun dari tempat tidurnya;
- Bahwa saksi dan keluarga telah diperiksa dikepolisian kemudian diketahui yang menghilangkan nyawa Ibu kandung saksi adalah Samsul Arifin yang merupakan mantan Karyawan saksi yang baru saja dipecat;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ibu saksi, perbuatan terdakwa samsul Arifin menghilangkan nyawa ibu saksi dengan menyekapnya dengan menggunakan lakban sehingga tidak lagi bernafas dan adanya benturan pada kepala;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada kejadian ibu saksi sebelum meninggal, tinggal sendiri di rumah di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No.53A Kecamatan Batam Kota, Kota Batam;

Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi dengan berpura-pura menjadi Kurir pengantar barang yang mengantarkan paket barang ke rumah saksi;

- Bahwa pengakuan terdakwa samsul Arifin, dia saksi hati kepada saksi karena telah dipecat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

3. Helinda. dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Ibu mertua saksi yang bernama Kiu Hiong telah meninggal berasal dari informasi adik ipar saksi yang bernama Ice Trisnawati, yang melihat Kui Hiong terbaring dikasur tidak bangun dari tempat tidurnya;

- Bahwa saksi dan keluarga telah diperiksa dikepolisian kemudian diketahui yang menghilangkan nyawa Ibu Mertua saksi adalah Samsul Arifin yang merupakan mantan Karyawan saksi Edi Sugianto yang baru saja dipecat;

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap ibu mertua saksi, perbuatan terdakwa samsul Arifin menghilangkan nyawa ibu mertua saksi dengan menyekapnya dengan menggunakan lakban sehingga tidak lagi bernafas dan adanya benturan pada kepala;

- Bahwa pada kejadian ibu mertua saksi sebelum meninggal, tinggal sendiri di rumah di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No.53A Kec. Batam Kota – Kota Batam;

- Bahwa pengakuan terdakwa samsul Arifin, dia saksi hati kepada saksi edi Sugianto karena telah dipecat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

4. Yudianto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Samsul Arifin merupakan mantan rekan kerja saksi di PT. Shelu Mulia Perkasa;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samsul Arifin mantan karyawan di PT. Shelu Mulia Perkasa, yang mulai bekerja di PT Shelu Mulia Perkasa pada tahun 2019 dan diberhentikan pada tanggal 6 Februari 2021.
- Bahwa samsul Arifin diberhentikan dari PT. Shelu Mulia Perkasa karena sudah beberapa kali melakukan kesalahan dalam menggunakan uang Perusahaan, lalu diluar kegiatan Perusahaan, terdakwa juga terlibat banyak masalah keuangan yang dari awal awal sudah sering bantu untuk menyelesaikannya, bahkan hal tersebut diketahui oleh Abangnya sendiri yang bernama Riki, yang juga bekerja di PT. Shelu Mulia Perkasa;
- Bahwa kemudian saksi mengetahui, terdakwa telah menghilangkan nyawa ibu kandung Edi Sugianto, yang pada saat kejadian tinggal di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No.53A Kec. Batam Kota – Kota Batam dengan melakukan kekerasan dengan mencekik dan membekap Kui Hiong dengan lakbang dan membenturkan kepala korban;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Edi Sugianto dengan berpura-pura menjadi Kurir pengantar barang yang mengantarkan paket barang ke rumah saksi edi Sugianto;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

5. Hidul Yusman Effendi,S.Kom dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa adalah Anggota Polri pada Polresta Bareleng melakukan penangkap terdakwa karena diduga telah menghilangkan nyawa oran lain pada hari Rabu tanggal 9 Juni 2021 sekira pukul 14.00 Wib di Kavling Lama Punggur Kecamatan Nongsa, Kota Batam;
- Bahwa perbuatan terdakwa diduga telah melakukan pencurian dengan Kekerasan pada hari Senin tanggal 7 Juni 2021 sekira pukul 17.00 wib di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No. 53A Kec. Batam Kota – Kota Batam;
- Bahwa pemeriksaan perkara ini berasal dari adanya Laporan Polisi di Kepolisian Sektor Batam Kota, yaitu Laporan Polisi Nomor : LP-B/ 77/ VI/ 2021/ SPKT/ Polsek Batam Kota/ Polresta Bareleng/ Polda Kepri KUI

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIONG telah meninggal dunia karena adanya kekerasan dan benturan pada tubuh Kui Hiong

- Bahwa terdakwa Samsul Arifin bin Suhermanto Zega alias Asul yang menghilangkan nyawa korban Hui Hiong, juga dengan mengambil dan barang berharga dan uang tunai milik korban yang diawali dengan motif balas dendam, karena anak korban yang bernama Edi Sugianto telah memberhentikan terdakwa dari pekerjaannya, yang membuat terdakwa sakit hati;
- Bahwa kekerasan pada Kui Hiong setelah dilakukan pemeriksaan pada Rumah Sakit BP Batam Kekerasan tumpul pada leher sehingga mengakibatkan korban meninggal dunia

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi terdakwa membenarkan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa **Samsul Arifin bin Suhermanto Zega alias Asul** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa adalah mantan karyawan di PT. Shelu Mulia Perkasa, yang mulai bekerja di PT Shelu Mulia Perkasa pada tahun 2019 dan diberhentikan pada tanggal 6 Februari 2021.
- Bahwa terdakwa diberhentikan dari PT. Shelu Mulia Perkasa karena sudah beberapa kali melakukan kesalahan dalam menggunakan uang Perusahaan, lalu diluar kegiatan Perusahaan, terdakwa juga terlibat banyak masalah keuangan;
- Bahwa terdakwa telah menghilangkan nyawa ibu kandung Edi Sugianto, yang pada saat kejadian tinggal sendiri di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No.53A Kec. Batam Kota – Kota Batam dengan melakukan kekerasan dengan mencekik dan membekap Kui Hiong dengan lakbang dan membenturkan kepala korban;
- Bahwa terdakwa mendatangi rumah saksi Edi Sugianto dengan berpura-pura menjadi Kurir pengantar barang yang mengantarkan paket barang ke rumah saksi Edi Sugianto;
- Bahwa terdakwa Samsul Arifin bin Suhermanto Zega alias Asul yang menghilangkan nyawa korban Hui Hiong, juga dengan mengambil dan barang berharga dan uang tunai milik korban yang diawali dengan motif balas dendam, karena anak korban yang bernama Edi Sugianto

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memberhentikan terdakwa dari pekerjaannya, yang membuat terdakwa sakit hati;

- Bahwa terdakwa kemudian juga mengecek laci meja dan lemari korban Kui Hiong mengambil uang di laci sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang tunai senilai 50 Ringgit Malaysia dan 1(satu) lembar uang tunai senilai 50 Dollar Singapura t 1(satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Kui Hion telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa Surat Hasil Pemeriksaan Bedah Jenazah dari Rumah Sakit BP Batam tertanggal 15 Juni 2021 atas nama jenazah KUI HONG yang ditanda tangani oleh dr.Leonardo, Sp.FM selaku dokter yang memeriksa diperoleh kesimpulan : Pada pemeriksaan jenazah perempuan berusia sekitar enam puluh tujuh tahun ini, ditemukan patah tulang hasta dan pengumpul kanan, luka – luka lecet dan memar pada kepala, leher, dada, bahu, kedua anggota gerak atas dan lutut kiri akibat kekerasan tumpul, Pada otopsi ditemukan patah tulang lidah dan tulang rawan cincin, resapan darah pada otot leher dan dada, patahnya tulang iga. Ditemukan juga tanda – tanda penyakit kronis pada paru – paru dan pembuluh darah, sebab mati adalah kekerasan tumpul pada leher yang mematahkan tulang lidah, rawan gondok dan rawan cincin dan mengakibatkan mati lemas, Kekerasan tumpul pada leher berdasarkan pola dan gambarannya sesuai dengan kasus cekik.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

1. Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
2. 3 (tiga) lembar uang tunai senilai 50 Ringgit Malaysia;
3. 1 (satu) lembar uang tunai senilai 50 Dollar Singapura;
4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 berwarna Hitam;
5. 1 (satu) pcs Kabel T;
6. 1 (satu) bundel Lakban Hitam bekas merk Red Wheel;
7. 3 (tiga) helai Lakban Hitam dengan bercak darah;
8. 1 (satu) kotak kardus bertuliskan Visalux Ceiling Exhaust Fan;
9. 1 (satu) buah Topi berwarna Hitam lis 3 garis berwarna putih;
- 10.1 (satu) helai Celana panjang berwarna biru dongker tanpa merk;
- 11.1 (satu) helai Jaket berwarna Hitam merk Visalux;
- 12.1 (satu) helai Sweater berwarna abu-abu tanpa merk;
- 13.1 (satu) helai Rok pendek berwarna Hijau Toska;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14.1 (satu) helai Celana pendek motif Bunga berwarna merah muda;
- 15.1 (satu) helai Baju kaos lengan pendek berwarna merah kombinasi merah muda

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa Samsul Arifin bin Suhermanto Zega alias Asul adalah mantan karyawan di PT. Shelu Mulia Perkasa, yang mulai bekerja di PT Shelu Mulia Perkasa pada tahun 2019 dan diberhentikan pada tanggal 6 Februari 2021.
- Bahwa terdakwa diberhentikan dari PT. Shelu Mulia Perkasa karena sudah beberapa kali melakukan kesalahan dalam menggunakan uang Perusahaan, lalu diluar kegiatan Perusahaan, terdakwa juga terlibat banyak masalah keuangan;
- Bahwa terdakwa telah menghilangkan nyawa ibu kandung Edi Sugianto, yang pada saat kejadian tinggal sendiri di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No.53A Kec. Batam Kota – Kota Batam dengan melakukan kekerasan dengan mencekik dan membekap Kui Hiong dengan lakbang dan membenturkan kepala korban;
- Bahwa terdakwa Samsul Arifin bin Suhermanto Zega alias Asul yang menghilangkan nyawa korban Hui Hiong, juga dengan mengambil dan barang berharga dan uang tunai milik korban yang diawali dengan motif balas dendam, karena anak korban yang bernama Edi Sugianto telah memberhentikan terdakwa dari pekerjaannya, yang membuat terdakwa sakit hati;
- Bahwa terdakwa Samsul Arifin bin Suhermanto Zega alias Asul mendatangi rumah saksi Edi Sugianto dengan berpura-pura menjadi Kurir pengantar barang yang mengantarkan paket barang kerumah saksi Edi Sugianto;
- Bahwa terdakwa Samsul Arifin bin Suhermanto Zega alias Asul kemudian juga mengecek laci meja dan lemari korban Kui Hiong mengambil uang di laci sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang tunai senilai 50 Ringgit Malaysia dan 1(satu) lembar uang tunai senilai 50 Dollar Singapura t 1(satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam;

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Samsul Arifin bin Suhermanto bin Zega alias Asul, korban Kui Hion telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan Alternatif Subsidairitas yaitu Kesatu Primair melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, subsidair melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau kedua melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya menentukan sendiri dakwaan mana yang bersesuaian dengan perbuatan terdakwa dipersidangan, yaitu pada Dakwaan Kesatu Primair melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, yang dimaksud dengan barang siapa adalah sebagai subyek pidana yaitu orang perorangan maupun korporasi, yang didakwa oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa yang telah melakukan suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa haruslah orang atau korporasi yang benar-benar sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga untuk menghindari kesalahan tentang subyeknya (error in persona), maka identitas diri Terdakwa haruslah sesuai dengan identitas para Terdakwa sebagaimana dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa Samsul Arifin bin Suhermanto Zega alias Asul diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai dalam perkara ini, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pengakuan dari Terdakwa sendiri, bahwa identitas diri Terdakwa adalah sama dengan identitas Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa sebagai subyek hukum dalam perkara ini, maka dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2 Dengan sengaja dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Sengaja dengan perencanaan terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan dihendaki dan dituju (gewild en beoogd) untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delict materiil, bila seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja untuk menimbulkan sesuatu akibat, sedang akibat itu merupakan tujuan si pelaku. Sehingga dalam hal ini, akibat itu adalah dikehendaki dan dituju,

Menimbang, bahwa perbuatan dengan perencanaan adalah perbuatan yang dilakukan dengan adanya persiapan terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa berawal ketika telah diberhentikan dari PT. Shelu Mulia Perkasa telah menghilangkan nyawa ibu kandung saksi Edi Sugianto, yang bernama Kui Hiong yang pada saat kejadian tinggal sendiri di Perumahan Mitra Raya Cluster Everfresh Blok H2 No.53A Kec. Batam Kota – Kota Batam dengan melakukan kekerasan dengan mencekik dan membekap Kui Hiong hingga lemas dengan lakbang dan membenturkan kepala korban ke dinding rumah korban;

Bahwa terdakwa Samsul Arifin bin Suhermanto Zega alias Asul yang menghilangkan nyawa korban Hui Hiong juga dengan mengambil dan barang berharga dan uang tunai milik korban yang diawali dengan motif balas dendam, karena anak korban yang bernama Edi Sugianto telah memberhentikan terdakwa dari pekerjaannya, yang membuat terdakwa sakit hati dengan masuk kerumah korban dengan berpura-pura menjadi Kurir pengantar barang yang mengantarkan paket barang kerumah saksi Edi Sugianto;

Bahwa terdakwa Samsul Arifin bin Suhermanto bin Zega alias Asul kemudian juga mengecek laci meja dan lemari korban Kui Hiong mengambil uang di laci sejumlah Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah) dan 3 (tiga) lembar uang tunai senilai 50 Ringgit Malaysia dan 1(satu) lembar uang tunai senilai 50 Dollar Singapura t 1(satu) unit handphone merk Samsung J7 warna hitam;

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa Samsul Arifin bin Suhermanto Zega alias Asul, korban Kui Hion telah meninggal dunia, sehingga berdasarkan uraian fakta tersebut unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif Subsidiaritas, sedangkan dakwaan Kesatu Primair telah terbukti maka terhadap dakwaan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa karena unsur-unsur Pasal dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, "Pembunuhan berencana";

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan adalah bukan untuk pembalasan tetapi merupakan pembinaan bagi Terdakwa agar melalui pembinaan tersebut Terdakwa menyadari kesalahannya dan akan menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan diharapkan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini telah dianggap layak, patut dan adil sesuai dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Tuntutan Pidananya, menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana penjara seumur hidup, Majelis hakim berpendapat bahwa tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang penjatuan pidana penjara tersebut dengan pertimbangan terdakwa telah mengakui perbuatannya dan diharapkan dapat memperbaiki dirinya dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa :Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah), (tiga)



lembar uang tunai senilai 50 Ringgit Malaysia, 1 (satu) lembar uang tunai senilai 50 Dollar Singapura, 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 berwarna Hitam Adalah barang-barang yang diambil dan diperoleh dari tempat Korban saksi Ice Trisnawati, maka akan dikembalikan kepada saksi Ice Trisnawati

Sedangkan 1 (satu) pcs Kabel T, 1 (satu) bundel Lakban Hitam bekas merk Red Wheel, 3 (tiga) helai Lakban Hitam dengan bercak darah, 1 (satu) kotak kardus bertuliskan Visalux Ceiling Exhaust Fan, 1 (satu) buah Topi berwarna Hitam lis 3 garis berwarna putih, 1 (satu) helai Celana panjang berwarna biru dongker tanpa merk, 1 (satu) helai Jaket berwarna Hitam merk Visalux, 1 (satu) helai Sweater berwarna abu-abu tanpa merk, 1 (satu) helai Rok pendek berwarna Hijau Toska, 1 (satu) helai Celana pendek motif Bunga berwarna merah muda, 1 (satu) helai Baju kaos lengan pendek berwarna merah kombinasi merah muda adalah barang-barang milik terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan sopan didepan persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Samsul Arifin bin Suhermanto Zega alias Asul tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Pembunuhan berencana" sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Primair;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Samsul Arifin bin Suhermanto Zega alias Asul oleh karena itu dengan pidana penjara selama 19 (Sembilan belas) tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Uang tunai sebesar Rp. 2.100.000,- (dua juta seratus ribu rupiah);
 2. 3 (tiga) lembar uang tunai senilai 50 Ringgit Malaysia;
 3. 1 (satu) lembar uang tunai senilai 50 Dollar Singapura;
 4. 1 (satu) unit Handphone merk Samsung J7 berwarna Hitam;

Dikembalikan kepada saksi ICE TRISNAWATI;

5. 1 (satu) pcs Kabel T;
6. 1 (satu) bundel Lakban Hitam bekas merk Red Wheel;
7. 3 (tiga) helai Lakban Hitam dengan bercak darah;
8. 1 (satu) kotak kardus bertuliskan Visalux Ceiling Exhaust Fan;
9. 1 (satu) buah Topi berwarna Hitam lis 3 garis berwarna putih;
10. 1 (satu) helai Celana panjang berwarna biru dongker tanpa merk;
11. 1 (satu) helai Jaket berwarna Hitam merk Visalux;
12. 1 (satu) helai Sweater berwarna abu-abu tanpa merk;
13. 1 (satu) helai Rok pendek berwarna Hijau Toska;
14. 1 (satu) helai Celana pendek motif Bunga berwarna merah muda;
15. 1 (satu) helai Baju kaos lengan pendek berwarna merah kombinasi merah muda.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Rabu, tanggal 15 Desember 2021, oleh Yoedi A. Pratama, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Twis Retno Ruswandari, S.H. dan Halimatussakdiah,S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Herlambang Adhi Nugroho, S.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Batam dan Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Twis Retno Ruswandari, S.H.

Yoedi A. Pratama, S.H.,M.H.

Halimatussakdiah,S.H

Panitera Pengganti,

Bacok

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 620/Pid.B/2021/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25